



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Poros Kendari-Andoolo Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR :421/141 /DPK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TKN LALOWARU

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional TKN Lalowaru oleh Ketua Lembaga TKN Lalowaru telah sesuai dengan maksud diktum a, b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b, dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 3. Usul dari Ketua Lembaga TKN Lalowaru tentang Permohonan Izin Operasional TKN Lalowaru;
- 4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TKN Lalowaru Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Lalowaru Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TKN Lalowaru berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Selatan,

Kepala Bidang PAUDNI



MOH. ALIAS, S.Pd
Penata Tk. I, Gol. III/d
NIP. 19650213 198803 1 015